PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

beralamat di Kabupaten Bogor dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Devid Oktanto, MH, CLA, Agung Wahyu Ashari, SH dan Hani Nurhanipah, S.Sy Litigator, Law Auditor & Consultant pada Firma Hukum Oktanto & Co, yang beralamat dan memilih domisili di kantor Kuasa Hukumnya di Jalan Inpres Raya Nomor 07, RT 07 RW 03, Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa bertanggal 05 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan Register Nomor 926/Adv/IX/2020/PA.Cbn Tertanggal 02 September 2020, selanjutnya semula sebagai penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bogor semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Menolak Gugatan Penggugat;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa Relaas Pemberitahuan Isi Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 yang disampaikan melalui Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020:

Bahwa Penggugat/Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 25 Februari 2021;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah mengirim Relass Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan Surat Nomor W.10-A.20/207 HK.05/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 kepada Pembanding, namun sampai saat ini relaas tersebut belum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Terbanding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 10 Februari 2021 Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Maret 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A20/1230/ Hk.05/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang dikirimkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Terbanding agar berdamai dan dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui

mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Adhmi Muh. Adil, SH. sebagai mediator non Hakim, namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan yang dibuat mediator tersebut tertanggal 02 September 2020;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 ayat (1) HIR, *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang telah menjatuhkan putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara rinci baik yang berkaitan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 25 Februari 2021, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pertama Majelis Tingkat yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Abdullah, SH. dan Drs. H. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 19 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Suprihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, SH.

Ttd.

Drs. H. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)